

BAB II

TINJAUAN TEORITIS MENGENAI PENGANGKATAN ANAK WNI OLEH WNA

A. TINJAUAN TEORI TENTANG ANAK

1. Pengertian Anak

Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan penerus generasi bangsa dan negara. Salah satunya dasar hukum dibuatnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan, kasih sayang, pendidikan yang layak. Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹⁷

Berikut merupakan pengertian anak yang telah diatur didalam peraturan Perundang-undangan :

- a. Pengertian anak menurut UUD 1945 pada Pasal 34 yang menyebutkan

“Fakir miskin dan anak-anak dipelihara oleh negara”

Menyebutkan bahwa anak adalah subjek hukum yang harus dilindungi, di didik dan dipelihara dengan baik untuk mencapai kesejahteraan anak. Anak juga berhak memperoleh hak-haknya untuk dapat menjamin pertumbuhan dan

¹⁷ Lulik Djatikumoro, *Op. Cit*, hlm. 9.

perkembangan dengan wajar baik masih dalam kandungan maupun sudah dilahirkan.

b. Pengertian Anak di dalam Hukum Perdata

Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

“Orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun (dua puluh satu) tahun dan tidak terlebih dahulu kawin.”

c. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa :

Pengertian anak terdapat pada Pasal 1 ayat (5), yaitu :

“Anak adalah setiap manusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.”

d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 1 menjelaskan pengertian anak sebagai berikut :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Menurut Ter Haar seseorang dikatakan sudah dewasa apabila sudah menikah dan meninggalkan rumah orang tuanya.

2. Hak-Hak dan Kewajiban Anak

Anak membutuhkan perlindungan dan kasih sayang orang-orang disekitarnya, untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua di dalam lingkungan keluarga sangat dibutuhkan oleh anak di dalam tumbuh kembangnya¹⁸. Anak mempunyai berbagai hak yang harus diterapkan dalam kehidupan mereka. Anak dalam proses pemenuhan haknya tidak dapat melakukannya sendiri karena kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang tua memegang peranan sangat penting dalam memenuhi hak-hak anak.¹⁹

Hukum positif di Indonesia mengatur tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak anak, dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan. Upaya perlindungan hak-hak anak di Indonesia telah ada dalam UUD 1945. Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Anak harus mendapatkan hak atas perlindungan dan kesejahteraan karena anak merupakan cikal bakal penerus bangsa dan negara.

¹⁸ Prof. Dr. Muladi, *Hak Asasi Manusia*, Reflika Aditama, Jakarta, 2013, hlm. 11

¹⁹ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 10

Peraturan perundang-undangan lain yang mengatur yaitu Konvensi Hak-Hak Anak secara umum dikelompokkan dalam 4 kategori, antara lain²⁰ :

- a. Hak atas kelangsungan hidup anak yaitu, hak-hak untuk kelangsungan dan mempertahankan hidup dan hak untuk mendapatkan standar yang tinggi dan perawatan yang baik, antara lain :
 - 1) Hak anak untuk mendapatkan kejelasan atas kewarganegaraannya semenjak dilahirkan;
 - 2) Hak anak untuk hidup bersama orang tua kandung, terkecuali jika hal itu dianggap tidak sesuai dengan kepentingannya;
 - 3) Kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala perlakuan dengan adil;
 - 4) Hak anak yang cacat fisik untuk mendapatkan pendidikan dan latihan yang khusus;
 - 5) Hak anak untuk mendapatkan standar yang seharusnya dan orangtua yang bertanggungjawab dan negara yang harus memenuhi kewajibannya;
 - 6) Hak pendidikan dan kewajiban negara untuk menjamin agar pendidikan dasar disediakan secara cuma-cuma dan berlaku wajib;
 - 7) Hak anak atas perlindungan dari penganiayaan termasuk dari terlibatnya pornografi;

²⁰ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.14

b. Hak atas perlindungan yang terdapat dalam konvensi hak anak mencakup perlindungan dari diskriminasi, tindakan kekerasan dan keterlantaran bagi anak. Hak ini terdiri dari beberapa kategori berikut:

- 1) Larangan diskriminasi anak, non-diskriminasi terhadap hak-hak anak, hak atas identitas dan kewarganegaraan; dan
- 2) Larangan eksploitasi anak, dengan tidak melarang anak berkumpul dan bermain bersama keluarga dan teman-temannya, dan negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak dari segala perlakuan kekerasan yang tidak mengutamakan kesejahteraan anak baik dari orang tua kandung maupun orang tua angkat.

c. Hak untuk tumbuh dan kembang Anak yang mencakup pendidikan formal dan hak untuk mendapatkan kehidupan yang baik demi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Beberapa hak untuk tumbuh kembang yaitu:

- 1) Hak untuk memperoleh informasi;
- 2) Hak memperoleh pendidikan;
- 3) Hak bermain dan rekreasi;
- 4) Hak berpartisipasi dalam kegiatan budaya;
- 5) Hak untuk kebebasan berfikir;
- 6) Hak untuk pengembangan kepribadian anak;
- 7) Hak mendapatkan identitas anak;
- 8) Hak memperoleh kesehatan fisik dan kesehatan anak;

- 9) Hak untuk didengar pendapatnya;
 - 10) Hak untuk/atas keluarga.
- d. Hak anak untuk ikut berpartisipasi yaitu hak anak mengenai identitas bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas. Hak ini memberi makna bahwa anak-anak ikut memberikan sumbangan peran, antara lain:
- 1) Hak anak untuk berpendapat dan dipertimbangkan atas pendapat yang diberikan;
 - 2) Hak untuk berekspresi serta hak mendapatkan informasi;
 - 3) Hak untuk mendapatkan kebebasan dalam bersosialisasi; dan
 - 4) Hak untuk dilindungi dari informasi yang tidak baik.

Konvensi Hak-Hak Anak telah mengatur hak anak secara umum dan mengelompokkan hak-hak anak tujuannya untuk kelangsungan dan memperoleh standar tertinggi dan perawatan yang baik.

Adapun penyebab hak-hak anak angkat untuk memperoleh kejelasan status hukum melalui pencatatan pengangkatan anak belum terpenuhi dengan baik sering disebabkan karena :

1. Tujuan atau motivasi pengangkatan anak bukanlah semata-mata untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, tetapi untuk perdagangan, sekedar pancingan dan setelah memperoleh anak, kemudian anak angkat disia-siakan, dilakukannya tindak diskriminasi dan ditelantarkan.

2. Rendahnya kesadaran masyarakat dari pentingnya surat atau dokumen asli akta kelahiran melalui pencatatan pengangkatan anak setelah memperoleh persetujuan melalui penetapan pengadilan.
3. Belum adanya Perangkat Peraturan Daerah sebagai implementasi dari pemberlakuan Peraturan Perundang-undangan yang ada yang mengikat dan memberikan sanksi bagi mereka yang tidak melaksanakan ketentuan itu.

Bentuk pelayanan yang terikat oleh birokrasi yang berbelit-belitpun menyebabkan masyarakat menjadi malas untuk melakukan pengurusan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan pencatatan pengangkatan anak di Kantor Catatan Sipil.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dimuat pada pasal 66 menyebutkan bahwa²¹:

“(1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

(2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.

(3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

(4) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.”

²¹ *Ibid*, hlm. 48-52

Berkaitan dengan hak anak dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal (66) maka tugas negara adalah untuk perlindungan anak dan ditegaskan kembali dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak²² :

- a. Setiap anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang, secara harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi;
- b. Setiap anak berhak atas identitasnya dan status kewarganegaraannya;
- c. Setiap anak mempunyai hak untuk beribadah sesuai agamanya, berpikir sesuai dengan tingkat kecerdasan diusianya dan dalam bimbingan orangtua;
- d. Setiap anak berhak untuk tau orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri. Jika orangtua kandungnya tidak bisa menjamin tumbuh kembang anaknya atau anak dalam keadaan terlantar maka anaknya berhak diangkat dan di didik oleh orang lain sesuai Undang-undang.;
- e. Setiap anak berhak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, dan sosial;
- f. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat

²² Mading Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 49

dan bakatnya, khususnya bagi anak yang menyandang cacat ikut berhak mendapatkan pendidikan;

- g. Setiap anak berhak didengarkan pendapatnya, menerima, mencari dan mendapatkan informasi sesuai dengan nilai dan kecerdasan demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan;
- h. Setiap anak berhak beristirahat dan memanfaatkan waktunya, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- i. Setiap anak dalam pengasuhan orangtua maupun wali atau pihak mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, tindak kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;
- j. Setiap anak berhak dibesarkan oleh orangtuanya sendiri, kecuali adanya alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- k. Setiap anak berhak atas perlindungan dari perlakuan kekerasan, diskriminasi, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;

- l. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak diperlakukan secara manusiawi dan ditempatkan ditempat yang selayaknya dan baik bagi pertumbuhan anak, memperoleh bantuan hukum yang efektif dalam setiap upaya hukum yang berlaku dan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya dimana putusan pengadilan tidak memihak dan tidak objektif dalam memutuskan ;
- m. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Adanya tugas negara untuk melindungi anak dari perlakuan kekerasan dan perlakuan diskriminasi dan mendapatkan perlakuan yang adil serta mendapat perlakuan secara manusiawi dan mendapatkan perlakuan yang objektif dan tidak memihak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur lima hal kewajiban anak, yaitu :²³

1. Menghormati orangtua, orang-orang yang lebih dewasa darinya seperti guru/ wali;
2. Mencintai keluarga, teman dan masyarakat;
3. Mencintai negara, bangsa dan tanah air;
4. Menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya;
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

²³ M. Nasir Djamil, *Op. Cit*, hlm 22

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Anak berhak atas perlindungan yang dapat membahayakan atau menghambat tumbuh kembangnya. Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil untuk mencapai kesejahteraan anak. Masalah perlindungan anak adalah suatu masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial.²⁴ Kedudukan anak sebagai generasi penerus cita-cita luhur bangsa, calon dan bibit untuk memimpin bangsa dimasa yang akan datang sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu dan perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh kembang yang baik.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat, bangsa dan negara dalam kedudukan dan peranan yang menyadari pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Perlindungan anak adalah usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan anak juga merupakan wujud dari adanya keadilan dalam suatu masyarakat dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁵

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ada beberapa pihak yang wajib dan bertanggung jawab memberikan

²⁴ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, dikutip dari Maidin Gultom, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989, hlm. 2.

²⁵ Arif Gosita dikutip dari *Ibid*, hlm. 83.

perlindungan kepada anak, yaitu :Negara dan Pemerintah, Masyarakat, Orang Tua.²⁶

Pengertian perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang dipandang perlu mendapat perhatian, yaitu²⁷ :

a. Lingkup perlindungannya :

- 1) Perlindungan pokok yang meliputi : sandang, pangan, pemukiman, kesehatan, dan pendidikan.
- 2) Meliputi jasmaniah dan rohaniah.
- 3) Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.

b. Jaminan pelaksanaan perlindungan :

- 1) Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
- 2) Jaminan ini sebaiknya dituangkan dalam jaminan tertulis baik dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Daerah, dimana perumusannya dapat disebarluaskan kepada masyarakat secara merata dan menyeluruh..

²⁶ Soedharyo Soimin, *Op. Cit.* hlm. 43

²⁷ Maidin Gultom, *Op.Cit*, hlm.35

Pelaksanaan perlindungan anak dipandang perlu diterapkan di dalam suatu negara, karena anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan. Pelaksanaan perlindungan anak didasari oleh beberapa hal, diantaranya adalah :²⁸

a. Dasar Filosofis

Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak;

b. Dasar Etis

Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan;

c. Dasar Yuridis

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya ditunjukkan kepada anak yang menjadi fokus utama. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai macam ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak. Perlindungan anak secara tidak langsung

²⁸ *Ibid*, hlm. 37.

yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan terlibat dalam usaha perlindungan anak.²⁹

B. Tinjauan Teori Tentang Pengangkatan Anak

1. Pengertian Pengangkatan anak

Pengangkatan anak (adopsi) adalah suatu tindakan mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat bertujuan untuk masa depan anak yang lebih baik.³⁰

Pengangkatan anak menurut Hukum Perdata Barat yaitu disebut Adopsi. Menurut kamus hukum, kata adopsi yang bersasal dari bahasa latin *adoption* diartikan pengangkatan anak yang dianggap sebagai anak sendiri. Adopsi adalah penciptaan hubungan orang tua anak oleh perintah pengadilan antara dua pihak yang biasanya tidak mempunyai hubungan keluarga. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Secara terminologi dan menurut para ahli menjelaskan beberapa pengertian adopsi antara lain, menurut ensiklopedia umum dijelaskan adopsi adalah suatu cara untuk menyatukan hubungan antara orang tua dan anak yang

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Arif Gosita, *Op.Cit*, hlm. 44.

diatur dalam pengaturan perundang-undangan. Biasanya adopsi dilakukan untuk mendapatkan ahli waris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak mempunyai anak. Akibat adopsi yang demikian itu ialah bahwa anak yang di adopsi kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan adopsi calon orang tua harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ada dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak.

Menurut Soerjono Soekanto, pengangkatan anak adalah sebagai perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri, atau secara umum berarti mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah.³¹

Menurut Djaja S. Meliala menyebutkan bahwa seseorang melakukan pengangkatan anak karena latar belakang sebagai berikut :

1. Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya atau alasan kemanusiaan.
2. Tidak mempunyai anak dan keinginan mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya kelak kemudian di hari tua.
3. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak dirumah, maka akan dapat mempunyai anak sendiri.
4. Mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada.
5. Menambah atau mendapatkan tenaga kerja.

³¹Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 52.

6. Ingin mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagiaan keluarga.³²

Pengertian pengangkatan anak juga dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pada Pasal (1) angka 2 disebutkan bahwa adalah :³³

“Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat”.

2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak WNI oleh WNA

Dasar hukum Pengangkatan Anak di Indonesia telah diatur dalam berbagai regulasi, salah satunya yaitu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang terdapat pada Pasal 39 ayat (1) :

“Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang pelaksanaan Pengangkatan Anak yang terdapat di dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa :

“Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam

³² Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1982, hlm. 4.

³³ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 105.

rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Selain itu dasar hukum pengangkatan anak di Indonesia diatur juga dalam :

1. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak.
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir dimana pengangkatan anak dilakukan melalui putusan pengadilan di Indonesia dan memperoleh persetujuan dari negara asal. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 39 yang menyebutkan bahwa :

“(1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.

(3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

(4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

(5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.”

Pengangkatan anak pada masyarakat adat menimbulkan asas-asas antara lain:

1. Asas mengangkat anak untuk meneruskan garis keturunan;
2. Asas mengangkat anak laki-laki untuk meneruskan garis keturunannya biasanya terjadi pada masyarakat Bali, dan Patrilineal;
3. Asas mengutamakan kesejahteraan dan perlindungan anak angkat;
4. Asas Kekeluargaan; dan
5. Asas Kemanusiaan.

Pengangkatan anak menimbulkan juga asas-asas dimana pengangkatan anak menyangkut adat di masyarakat itu sendiri, bagaimana pengangkatan anak itu berlangsung dan bagai mana tata cara dan prosedur yang dilakukan.

3. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak WNI oleh WNA

Syarat Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing didalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang pelaksanaan Pengangkatan Anak pada Pasal 12 butir (1) yang meliputi :

“(1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:

- a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
- c. dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
- d. memerlukan perlindungan khusus.”

Selain itu, calon orang tua angkat Warga Negara Asing juga harus memenuhi syarat yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang pelaksanaan Pengangkatan Anak pada pasal 13 yang meliputi :

“Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;

- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. Keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.
- m. Telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama minimal 2 (dua) tahun;
- n. Mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara pemohon; dan
- o. Membuat pernyataan tertulis melaporkan perkembangan anak kepada untuk Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia”.

Telah jelas terdapat didalam Pasal 12 butir (1) mengenai syarat dan ketentuan sebelum pengangkatan anak warga negara indonesia oleh warga negara asing baik syarat anak yang akan diangkat serta syarat calon orang tua angkat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Selain syarat dan ketentuan di atas maka diperlukan juga kesepakatan (persetujuan) dari orang-orang yang bersangkutan :

1. Jika anak yang diangkat merupakan anak sah atau kandung, maka diperlukannya kata sepakat dari orang tua kandungnya.
2. Jika yang diangkat merupakan anak diluar nikah, tetapi diakui oleh kedua orang tuanya, maka diperlukannya persetujuan dari kedua orang tua tersebut.
3. Anak yang sudah berumur 15 tahun, kesepakatan diperlukan dari anak tersebut, apakah anak yang akan di angkat itu bersedia atau tidak.

Apabila mereka tidak ada atau tidak berkediaman di Indonesia, cukup kata sepakat dari dua orang tua diantara keluarga sedarah laki-laki yang terdekat dari pihak bapak dari suami yang telah meninggal dunia itu sampai dengan derajat keempat, yang telah dewasa dan bertempat tinggal di Indonesia.

4. Tujuan Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak dalam masyarakat Indonesia mempunyai beberapa macam tujuan. Tujuannya adalah antara lain untuk meneruskan keturunan bila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Mengenai tujuan dari pengangkatan anak, diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang menyebutkan :

“Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang

dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak, dan motivasi orang tua angkat dalam melakukan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai hal tersebut pengangkatan anak harus dilandasi oleh semangat kuat untuk memberikan pertolongan dan perlindungan dan mengutamakan kesejahteraan anak sehingga masa depan anak angkat akan lebih baik dan terjamin untuk masa depannya kelak. Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat tergantung dari orang tuanya.³⁴

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 *juncto* Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak menerangkan bahwa pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak atau yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak dapat mengajukan permohonan pengesahan atau pengangkatan anak. Demikian juga bagi mereka yang memutuskan untuk tidak menikah atau tidak terikat dalam perkawinan.

³⁴ Soemitro Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan.*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm. 76.